



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1945, 2017

KEMENDAGRI. Kab.Muaro Jambi Prov.Jambi
dengan Kab.Musi Banyuasin Prov.Sumsel. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 126 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI DENGAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagai Undang-Undang.
3. Kabupaten Muaro Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Kabupaten Musi Banyuasin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

28 Tahun 1959 tentang penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.

5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari:

1. PBU P.125 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 39.700''$ LS dan $103^{\circ} 27' 36.700''$ BT yang merupakan titik simpul batas Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Desa Pagar Desa Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.124 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 26.520''$ LS dan $103^{\circ} 28' 57.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Desa Pagar Desa Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

2. PBU P.124 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.123 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 35.830''$ LS dan $103^{\circ} 29' 12.930''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Desa Pagar Desa Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
3. PBU P.123 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P.122 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 35.250''$ LS dan $103^{\circ} 29' 35.760''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Desa Pagar Desa Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
4. PBU P.122 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.121 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 21.800''$ LS dan $103^{\circ} 29' 38.650''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Desa Pagar Desa Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
5. PBU P.121 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.120 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 25.230''$ LS dan $103^{\circ} 30' 25.230''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Desa Pagar Desa Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
6. PBU P.120 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.119 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 07.095''$ LS dan $103^{\circ} 30' 58.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Desa Pagar Desa Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
7. PBU P.119 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.118 dengan koordinat $2^{\circ} 09' 45.010''$ LS dan 103°

- 31' 35.930" BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Desa Pagar Desa Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
8. PBU P.118 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.117 dengan koordinat 2° 09' 33.150" LS dan 103° 31' 50.790" BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Desa Pagar Desa Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 9. PBU P.117 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.116 dengan koordinat 2° 08' 38.000" LS dan 103° 32' 38.790" BT yang terletak pada batas Desa Bukit Jaya Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Desa Pagar Desa Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 10. PBU P.116 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.115 dengan koordinat 2° 08' 45.860" LS dan 103° 32' 46.210" BT yang terletak pada batas Desa Bukit Jaya Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Desa Pagar Desa Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 11. PBU P.115 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.114 dengan koordinat 2° 08' 30.510" LS dan 103° 33' 18.410" BT yang terletak pada batas Desa Bukit Jaya Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Desa Pagar Desa Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 12. PBU P.114 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.113 dengan koordinat 2° 08' 13.640" LS dan 103° 33' 33.570" BT yang terletak pada batas Desa Bukit Jaya Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi